

AGENDA N. 27/68/5/lem  
17/2 - 50

Bap. Gubernur D.R.  
17/4/50

## KEPUTUSAN

Sidang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh pada hari SELASA, tgl. 4 April 1950.-

No. 17.

Sidang dibawah pimpinan Ketua: GUBERNUR ATJEH Anggota jang hadlir  tidak hadlir Wkl.Sekretaris	: L.A.R.Hasjin : 2.Abdul Gani : 3.OKH.Salamoeddin : 4.T.M.Amin : 1.Tgk.Mohd.Noer El Ibrahimy : Kamaroesid.-
--	--

### A T J A R A :

- 149. Persohonan dari Pengurus Perkumpulan orang Pensioanan Indonesia ( P.O.P.I. )
- 150. Yuran andjing ( Surat Wkl.Ketua Badan Executief D.P.R.K.Atjeh Besar tgl.30/1-1950 No.179/31 )
- 151. Permohonan Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi Atjeh
- 152. Permintaan dari Kepala Biro Korban Perang ( Surat Djaw.Perburuhan/Sosial Prop.Atjeh tgl.18/2-'50 No.39/III-TA-0802/VI/G/50. )
- 153. Tulisan jang memburukkan Pemerintah di Daerah Atjeh
- 154. Mengeluarkan buku "4 tahun Kemerdekaan di Atjeh".
- 155. Permintaan dari Kepala Djawatan Penerangan Prop. Atjeh
- 156. Pendaftaran Moto22 kepunjaan Pemerintah
- 157. Badan Keamanan Djawatan Kereta Api
- 158. Membersihkan kota dan Kampung
- 159. Perkumpulan GHTH tidak boleh dianggap sebagai wakilnja orang2 Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa
- 160. Menaikkan tarip tera 1950.
- 161. Perbaikan nasib Pegawai2 dan Buruh
- 162. Kapal Inggeris jang kandas dipantai Meureudu
- 163. Mesin jang berasal dari Kapal Djepang
- 164. Cursus Djuru Tjatjar
- 165. Pembanteras penjakit tjatjar
- 166. Barang2 70%
- 167. Pendjualan rumah2 Brevoort
- 168. Peraturan2 Daerah Kabupaten Atjeh Selatan
- 169. Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Utara.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Atjeh
2. Anggota D.P.D. Propinsi Atjeh.-

Koetaradja, tgl. 6 April 1950.-  
 A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH,  
 Ketua,  
 Wkl.Sekretaris,

( Tgk.M.Daced Beureueh. )

( Kamaroesid )

149. Permohonan dari Pengurus Perkumpulan orang Pensiunan Indonesia (P.O.P.I.)  
a. supaja Pe erintah dapat memberikan bantuan terlebih dahulu kepada djanda2 dari pensiunan, sementara mereka berichtiar dalam menasukkan permintaan untuk memperoleh "pensiun djanda".

(Surat Wkl. Kepala Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi Atjeh tgl. 9/2-'50 No. 62/II-5 dengan lampiran surat dari Pengurus P.O.P.I.).

Diandjurkan

- 1e. Kepada Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi supaja masing2 jang berkepentingan menasukkan permintaan untuk memperoleh "pensiun-djanda" kepada jang berwadjib.
- 2e. Kepada djanda2 dari pensiunan tersebut, dalam principnya dapat disetudjui memberikan bantuan, tetapi dalam hal ini, Propinsi tidak ada mempunjai uang untuk itu.
- 3e. Kepada Kementerian Perburuhan/Sosial Djokja, diminta supaja keuangan dari Sosial tidak dipaksakan dari keuangan Propinsi.

150. Yuran andjing.

a. D.P.R.K. Atjeh Besar menolak mengadakan Yuran andjing, oleh karena penerimaan yuran tersebut membawa masjarakat ke-aliran salah faham.

(Surat Wkl. Ketua B.Ex.DPRK. Atjeh Besar tgl. 30/1-1950 No. 179/31.)

1e. Tentang soal padjak andjing, terserah kepada pertimbangan DPRK. sendiri dengan mengandjurkan agar mengambil perhatian dan tjaraz mendjaga dan memelihara andjing serta perbaikan penjakit andjing.

2e. Diandjurkan kepada D.P.R.K. Atjeh Besar, supaja semua andjing, harus memakai tanda plat (kalung). Kalau andjing(plat) tersebut dibuat oleh D.P.R.K. sendiri supaja bentuknya serupa semuanja.

3e. Kepada mereka jang mengendaki kalung tersebut, untuk Daerah Kabupaten Atjeh Besar, harus membayar harganya kepada DPRK. Atjeh Besar. Harga mana ditetapkan oleh D.P.R.K. sendiri.

4e. Untuk mendjaga andjing gila dan andjing2 jang tidak ada pemeliharaannya, kepada Kabupaten2 lainnya diperingatkan supaja peraturan padjak andjing dikeraskan dan didjalankan.

151. Permohonan Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi Atjeh:

a. Diminta supaja diberikan Crediet sedjumalah Rb. 4.000.- (Empat ribu rupiah Uriba) keperluan menjediakan alat2 untuk Pendidikan Manteri2 Hewan;

b. memperluas kantor dan pekarangan untuk keperluan tempat berladjar dan mengajar Manteri2 Hewan.

(Surat Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi Atjeh tgl. 9/1-'50 No. 21/XII).

Mengingat pentingnya pendidikan pegawai2 ahli dalam Djawatan Kehewanan:

- a. disetudjui memberikan Crediet sebanjak Rb. 4.000.-
- b. disetudjui dengan meminta rentjana selengkapnya bentuk gedung jang akan diperbuat itu kepada Djawatan Kesehatan Kehewanan.

152. Permintaan dari Kepala Biro Korban Perang untuk mengirimkan:

- a. daftar hanja mengenai anggota Angkatan Perang jang telah gugur dan keluarganya.
- b. Kom.Tentera & Terr.Atjeh meminta supaja dikirim djuga daftar jang menge-nai seluruh korban Perang dan keluarga(tidak hanja anggota Angkatan Perang sadja).

(Surat Djawatan Perburuhan/Sosial Atjeh tgl.18/2-'50 No. 29/III-36 lampiran: Surat Kom.Tentera & Terr. Atjeh tgl. 1/2-'50 No. TA-0802/VI/G/50.)

153. Tulisan jang memburukkan Pemerintah didaerah Atjeh. (Surat Wkl.Kepala Djawatan Perburuhan/Sosial Propinsi Atjeh tgl.23 Februari '50 No. 34/I/Rahasia dengan no. lampirkan surat Djabatan Sosial/Perburuhan Atjeh Timur tgl.14/2-'50 No. 10/I/SR.)

154. Mengeluarkan buku "4 tahun Kemerdekaan di Atjeh". (dimadukan oleh anggauta Ith.T.M.Amin).

155. Permintaan dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh supaja:

- 1e. vrachante kepunjaan Djawatan Penerangan Kabupaten Atjeh Timur
  - 2e. diberikan sebagai gan-tina satu motorfiets.
- (Surat Djabatan Penerangan Propinsi Atjeh tgl.24/2-'50 No. 476/X/P.A.)

156. Pendaftaran Motor2 kepunja-an Pemerintah.

Untuk menenuhi permintaan Kepala Biro Korban Perang, disamping men-daftarkan anggauta Angkatan Perang, disetudjui untuk menjokong permintaan dari Kom.Tentera & Terr. Atjeh seba-gai jang dimaksud dalam fasal 4 dari surat Komandan tersebut (ajat b ).

D.P.D. mengambil perhatian sepe-nuhja dalam hal ini, dengan menje-rahkan kepada Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh untuk berusaha mentja-ri bahan dan mengadakan perhubungan dengan Kehakiman, Kedjaksaan, Kepolisian Keuangan dan lain2 jang dirasa perlu untuk meudahkan dalam memberi-kan penerangan kepada Rakjat dengan perantaraan pers.

Disetudjui dan diserahkan kepada seksi Penerangan untuk membentuk satu Panitia guna melaksanakan pe-nerbitan buku tersebut.

1e. Vrachante jang dimaksud diserahkan kembali kepada D.P.R.K. Atjeh Timur untuk disimpan dan dipeli-hara dengan sesertina sesentara menunggu didaftarkan.

2e. Untuk sesentara waktu belum dapat disetudjui.

1. Semua Motor2 kepunjaan Pemerintah dalam Propinsi Atjeh, baik jang kepunjaan Pemerintah sentral jang berasal dari Keresidenan Atjeh atau D.P.S.U.

2. Kepada sandara Gubernur Atjeh di-minta akan menjuruh melaksanakan pendaftaran Motor jang bersangku-tan dengan Pemerintah Sentral. Pro-pinsi akan mengurus pendaftaran Motor jang bersangkutan dengan Pemerintah Otonom.

Bila pendaftaran tersebut sete-lah salesai, diserahkan kepada D.P.D.

3. Kepada Panitia Pembelian Motor, diminta supaja segera bekerja menurut tugas jang telah ditentukan.
4. Motor2 keperluan dines, dapat dibeli oleh masing2 persoon dengan mengutamakan kepada pegawai2 dari Badan2 Pemerintahan jang mempunjai kepentingan. Pembajaran (angsuran) menurut peraturan Pemerintah.
5. Kepada pegawai2 jang mempunjai Motor tersebut, akan diberikan tulag Motor (auto-tulage) menurut peraturan Pemerintah.

157. Badan Keamanan Djawatan Kereta Api.  
 (Surat permohonan tgl. 10 Februari 50. Lho'Seu-mawe No. 26/segera/Rah.)  
 supaja bekas angg.B.K. dipekerdjakan sebagai Pengawas dan Pengawas Muda.

158. Membersihkan Kota dan Kampung.  
 (Surat Gubernur Atjeh tgl. 11/3-50 No. 178/Um/Rah.)  
 supaja:  
 a. diperbuat sebuah peraturan - dengan mengadakan sanctienja.  
 b. supaja andjuran jang dimaksud dalam surat G.A. tgl. 1/2-50 No. 178/Um/Rah. dilaksanakan dengan tjepat dan tepat.

159. Perkumpulan GHTH tidak boleh dianggap sebagai wakilnya orang2 Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa.  
 (Surat Menteri Dalam Nege-ri R.I. (Bhg.U.P.B.A.) tgl. 13/2-50 No. 127/I/2/Upbn lampiran dari surat Gubernur tgl. 24/2-50 No. 1492/19/Um.)

160. Menaikkan tarip tera 1950.  
 (Surat Gubernur Atjeh tgl. 25/3-50 No. 2178/33/Um.)

Diserahkan kepada Gubernur Propinsi Atjeh untuk mengurus lebih lanjut.

- 1e. Untuk mengadakan sanctie jang dimaksud, mungkin sudah ada pada peraturan lama.
- 2e. Untuk melaksanakan andjuran tersebut, terlebih dahulu Pemerintah sendiri hendaklah memberikan tjontoh, dengan memperbaiki dan membersihkan segala sesuatu jang bersangkutan dengan urusan dan/atau jang didalam pengurusan Pemerintah.

Untuk menegaskan tjara penglaksanaan kedudukan Warga Negara jang bukan bangsa Indonesia asli, diberikan kepada anggota jth. OKH. Salaneeddin untuk mengadakan perembukan dengan Residen t/b.

Berhubung dengan urusan Tera belum tegas masuk Djawatan mana menurut besluit jang ada pada Djawatan "Tera" sekarang ini, maka diminta keterangan kepada Gubernur Propinsi Atjeh. Dalam hal ini, - sebagai advies - D.P.D. tidak setuju menaikkan tarip Tera untuk tahun 1950, oleh karena Pemerintah telah menetapkan harga barang2 (lihat kawat Gubernur tgl. 22/3-50 No. 415/Um/K.)

161. Perbaikan nasib pegawai2 dan buruh

(Surat B.E.Dprk Atjeh Besar tgl. 4/3-'50 No. 698/5.).

Telah mendjadi perhatian dan sedang diperjuangkan.

162. Kapal Inggeris jang kandas dipantai Meureudu.

S.Aboebakar menawarkan

- bersedia menarik kapal tersebut, dengan perdjandjian bahwa pemerintah bersedia pulan mengeluarkan biaya2 yg dibutuhni dengan tidak tertahan-tahan
- apabila Pemerintah tidak bersedia mengeluarkan biaya2 tersebut diberi keidzinan untuk ditarik dan seterusnya diperbaiki atas biaya sendiri, jang mana kelak mendjadi milik sendiri.

Berhubung dengan Kapal Inggeris jang kandas dipantai Meureudu itu termasuk dalam lingkungan perairan Propinsi Atjeh maka hal ini akan dimintak kedjelasan dengan perantaraan Gubernur Atjeh kepada Pemerintah pusat, berkenaan dengan kedudukan dan pemuturan menurut hukum jang bersangkutan dengan sesuatu kapal bangsa asing, jang terdampar dalam perairan jang termasuk lingkungan perairan Indonesia.

163. Mesin jang berasal dari kapal Djepang

Tuan S.Aboebakar meminta:

- supaja pemerintah mengeluarkan perintah untuk mengadakan timbang terima antara S.A.B. dengan Bupati Atjeh Barat, apabila mesin itu akan diangkat ke Sinabang.
- apabila ajat a tidak dapat dipenuhi, Pemerintah akan memberi keidzinan kepada S.A.B. untuk mengirim mesin itu keluar Negeri dengan perdjandjian akan memasukkan barang2 jang diperlukan Pemerintah.

(Surat Gubernur Atjeh tgl. 7/3-'50 No. 1757/35/U.).

Setelah diperoleh keterangan dari Gubernur Atjeh:

- tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Bupati Atjeh Barat, Mesang dulu ada maksud untuk membawa mesin tersebut ke Sinabang, berhubung dengan beberapa hal, maksud itu tidak menjadi diminta kepada t. Soekarno Kepala Djawatan Listerik untuk membawakan lapuran jang lengkap tentang timbang terima mesin jang dimaksud kepada D.P.D. pada hari Rebo (tgl. 5 April 1950) sesuai dengan kaputusan sidang D.P.A. tgl. 20 November 1948 No. 39.
- diminta kepada t. Soekarno Kepala Djawatan Listerik untuk membawakan lapuran jang lengkap tentang timbang terima mesin jang dimaksud kepada D.P.D. pada hari Rebo (tgl. 5 April 1950) sesuai dengan kaputusan sidang D.P.A. tgl. 20 November 1948 No. 39.

164. Cursus Djuru Tjatjar.

(Surat Kepala Djawatan Ke- sehatan Prop. Atjeh tgl. 17/3- 1950 No. 239/9/Kes./50.)

- supaja mengirim beberapa orang tjalon untuk menempuh Cursus Djuru Tjatjar jang akan diadakan pada bulan Juli '50 di Institut Pasteur Bandoeng dengan ongkos Pemerintah. Cursus dinulai bulan Juli dan ditutup Oktober 1950.

Nengingat Djuru Tjatjar didaerah Propinsi Atjeh sangat kurang dañ jang ad sekarang ini telah meningkat usia jang lanjut, maka disetujui untuk mengirim tjalon2 jang dimaksud dengan tjetatan:

- dintamakan anak Atjeh atau orang2 diluar daerah jang suka membikin perdjandjian dengan Propinsi daerah Atjeh.
- Masing2 Kabipaten sebanjarnya 3 orang tjalon.

3e. Penglaksanaannja diserahkan kepada Djawatan Kesehatan Propinsi.

165. Pembanterasan penjakit tjatjar.

Disetudjui memberikan begrooting untuk tiap2 Kabupaten sedjumlah R.1.000.000,- guna keperluan menggiatkan usaha2 membanteras penjakit tjatjar. (Ketjumlah Kabupaten Atjeh Barat dan Atjeh Tengah atau Kabupaten2 jang telah memperoleh subsidie sedjumlah jang tersebut.)

166. Barang2 70%.

Permintaan Kepala Djawatan Perdagangan Prop. Atjeh Tjabang Lho Seumawe.

- a. supaja barang2 70% tg datang terus dibeli oleh Pemerintah.
- b. supaja diberikan instruksi kepada Djawatan Perdagangan dan Panitia Pemberi idzin dan Pembahagian barang2.

(Surat Gubernur Atjeh tgl. 2/3-50 No.1618/13/23/Ura.).

Penglaksanaannja tidak dapat dilakukan, sebab Pemerintah tidak tjuukup mempunjai wang.

167. Pendjualan rumah2 Brevoort. (Surat pp. Notaris M. Parlin-dungan Koetaradja tgl. 4/3- '50 No. 26.)

- 1a. Urusan pengembalian harta benda kepunjaan bangsa asing, peraturan-nya dan penglaksanaannja diterima dari Pemerintah Pusat.
- 2e. Sebelum memperoleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, siapapun belum berhak mendjualnja atau menjampurnja, apalagi kalau dalam hal ini ada instantie pemerintahan (Notaris) jang mendjadi penghuluungnya.

168. Peraturan2 Daerah Kabupaten Atjeh Selatan:

a. Yuran Tontonan

a. disetudjui dengan 20% dari hasil pendjualan *tarifis*

b. Yuran Andjing

b. disetudjui " R.100.- s/p R.200.-

c. Yuran Kereta Angin

c. disetudjui " R.250.-

d. Yuran Kenderaan jang tidak bermotor.

d. disetudjui " R.500.- s/p R.1000.-

169. Peraturan2 Daerah Kabupaten Atjeh Utara:

a. Yuran Andjing

a. disetudjui dengan Rb.10.- s/p Rb.20.-

b. Yuran Kereta Angin

b. disetudjui " Rb. 5.-

c. Yuran Kenderaan jang tidak bermotor.

c. disetudjui " Rb. 1.- s/p Rb.20.-

R A L A T :

Keputusan sidang anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh tanggal  
4 April 1950 No.17 fasal 168

- W.P.J.*  
*W.P.J.*
- ajat a harus dibatja:  
"a. disetudjui dengan 20% dari hasil pendjualan  
kartjis".
- ajat d harus dibatja:  
"d. disetudjui R.500.- s/p R.1500.-"

Koetaradja, tgl.19 April 1950.-  
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH,  
Wakil Sekretaris,

*Kamaroesid*  
( Kamaroesid )